

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 8 TAHUN 2025, 2 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang menetapkan Keputusan Sekretaris untuk membentuk Panitia Penilai Arsip di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. Pembentukan Panitia Penilai Arsip ini dimaksudkan sebagai langkah tertib administrasi sekaligus memastikan bahwa proses penyusutan arsip dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012.

- Dasar Hukum Keputusan sekretaris ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023; Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor: 02 TAHUN 2012.
- Dalam Keputusan Sekretaris ini diatur: Menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Maret 2025.
- Lampiran 2 hlm.